

**TANGGUNG JAWAB PT. PELINDO II TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM
PELAKSANAAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TELUK BAYUR**
Rezo Audio Fernando¹, Zarfinal¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rezoaudio@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat diatur dalam Pasal 40 angka (1), (2), dan Pasal 41 angka (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Contoh kasus kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat yaitu pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus, tahun 2017 sebanyak 2 kasus, tahun 2018 sebanyak 1 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 0 kasus. Rumusan masalah : (1) Bagaimanakah tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat? (2) Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang bongkar muat? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian: (1) Tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat yaitu dengan menerima klaim dari sipemilik barang dan mengganti barang yang rusak atau hilang dengan jumlah uang yang setara dengan harga barang tersebut. (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat, yaitu faktor alam, sumber daya manusia (SDM), peralatan bongkar muat, kondisi barang, keterlambatan angkutan darat, dan keamanan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, PT. PELINDO II, Kerusakan Barang, Bongkar Muat